

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH  
KELUARGANYA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**QAIRANI SHAFIRA  
NPM. 1810012111111**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Reg. No. 29/PID-02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No : 06/Skrpsi/HTN/FH/II-2022**

Nama : Qairani Shafira  
Nomor : 1810012111111  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Di Polresta Padang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarganya

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)**



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Yetismasaini S.H., M.H.)**

# PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGANYA

Qairani Shafira<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: qairanishafira@gmail.com

## ABSTRAK

*The regulation of acts of molesting children is carried out in Article 44. Number (1) of Law No. 23. Year 2004. Regarding the Elimination of Domestic Violence in Juncto, Article 76C. Law No. 35. of 2014 concerning Child Protection, and is guided by Article 351. Criminal Code . Efforts in which the perpetrator is a grandmother against her granddaughter where by pinching resulting in an injury is classified as an act of molesting children in the family environment. The formulation of the problem: 1) What are the efforts to investigate the case by the Padang Police on the crime of child abuse where the perpetrators are their own family? 2) Are there any obstacles when investigating the case that the Padang Police feel as an effort to resolve the crime of child abuse where the perpetrators are their own family? This research applies a sociological juridical type. Source. primary and secondary data. Techniques for collecting data were carried out through interviews and document studies, and the analysis was carried out qualitatively. The conclusions obtained: 1) The investigation process consists of: investigating, investigating, taking action (summoning, arresting, and detaining), examining, filing, compiling, and submitting case files; 2) Internal controls External controls.*

**Keywords:** Investigation, Crime, Persecution, Children

## PENDAHULUAN

Penyidikan ialah sebuah upaya menindaklanjuti aktivitas penyelidikan dimana melalui terdapatnya syarat dan batas yang ketat ketika menggunakan upaya paksa sesudah menghimpun bukti awal secara cukup, untuk membentuk suatu kejelasan pada sebuah peristiwa yang harus dinilai sebagai tindak pidana. Untuk melangsungkan penyidikan ini hanya diperkenankan apabila sebuah hukum tersebut terdiri atas unsur pidana di dalamnya.

Penganiayaan ialah tindakan yang dijalankan secara penuh kesengajaan dimana mengakibatkan timbulnya rasa sakit, luka, ataupun rasa yang tidak menyenangkan, serta ataupun mengakibatkan seseorang menderita. Tindakan menganiaya anak tergolong ke dalam tindak pidana dimana pengaturan terhadap hal ini dilakukan pada Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Berdasar kepada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak dimana menguraikan tiap anak selama berada di bawah asuhan orang tua, wali,

atau pihak lain ataupun suatu pihak yang bisa menanggung beban tanggung jawab terhadap dirinya, mempunyai hak guna mendapatkan perlindungan atas tindakan Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi ataupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan, tindakan menyimpang sejenisnya.

Pada persoalan ini, seharusnya rumah menjadi suatu tempat paling aman dan menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan bagi anak, dan juga orang tua beserta keluarga yang pastinya mempunyai peranan penting pada tempat ini untuk kepentingan keselamatan dan tumbuh kembang anak. Misalnya yang terjadi di Kota Padang tertanggal Senin, 30 April 2018 Polisi melakukan pengamanan terhadap seorang nenek yang tidak sungkan memukul dan mencubit cucunya yang mana mengakibatkan tertinggalnya suatu bekas lebam dan mengakibatkan terpengaruhnya kondisi mental korban. Anak tersebut saat ini tengah menginjak usia 12 tahun dimana dengan keras neneknya memukuli dan mencubitnya dikarenakan anak tersebut mengambil isi uang celengan neneknya tersebut. Sesudah diselidiki dan

divisum, bisa dibentuk keputusan dan dilakukan penetapan pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus ini menjadi tugas yang Polresta Padang tangani melalui Nomor LP. LP/114/V/7 Mei 2018 SKPT Polresta Padang.

Berdasar kepada latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, penulis meraka tertarik dalam melangsungkan penelitian dan pengkajian mendalam pada penulisan skripsi dimana mempunyai judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGANYA”**

## **METODE**

Jenis riset yang peneliti terapkan ialah riset yuridis sosiologis dimana memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder. Teknik dalam menghimpun data yang peneliti terapkan ialah melalui wawancara dan studi dokumen dimana penganalisisannya dilangsungkan melalui cara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik di Polresta Padang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Keluarganya**

Pada kasus penganiayaan yang menimpa anak dimana kerap kali dijumpai pada lingkungan keluarga kerap menjadikan anak sebagai korban penganiayaan. Penganiayaan di dalam lingkungan keluarga dimana memposisikan anak sebagai korban sudah tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 terkait Perlindungan Anak Pasal 1 Kekerasan tersebut dapat berwujud kekerasan fisik, psikis, serta terlebih lagi seksual.

Terkait kasus penganiayaan yang menimpa seorang anak dimana pelakunya ialah seorang nenek dengan No. LP/114/V/2018 SPKT Polresta Padang 7 Mei 2018, dilangsungkan penyelidikan oleh pihak kepolisian melalui tahapan di bawah:

1. Sesudah memperoleh laporan dari pihak korban A terhadap kasus penganiayaan dimana

pelakunya ialah (J) yang merupakan nenek dari si anak. Pada BAP diuraikan bahwa kasus penganiayaan berlangsung tertanggal Senin tanggal 30 April 2018 di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara.

2. Awalnya, korban A mengambil dan mencongkel uang isi tabungan neneknya, dengan penuh kesadaran dan tidak terima atas hal yang cucunya lakukan tersebut, terdakwa (J) secara langsung mengambil paksa, memukul dan mencubit dimana mengakibatkan tertinggal jejak yang cukup dalam pada tubuh cucunya tersebut (A) dimana tujuan si nenek ialah memberikan pelajaran kepada cucunya. Akan tetapi, diakibatkan hal tersebut, pada tubuh anak ditemukan luka lebam, yang mana berikutnya orang tua dari anak mengetahui hal tersebut sampai membuat laporan atas apa yang terdakwa (J) lakukan ke Polresta Padang.
3. Proses penyidikan diawali melalui terdapatnya laporan ataupun aduan yang dilayangkan dari pihak korban, dengan memeriksa alat bukti visum.
4. Berikutnya, penyidik melakukan penetapan terhadap saksi untuk diminta keterangan dengan menjalankan penyidikan yang mana mengakibatkan 2 orang saksi yakni orang tua korban ditetapkan sebagai saksi.
5. Tiap kasus anak yang diselesaikan secara hukum senantiasa mendapatkan pendampingan dari ahli psikologi. Dan pada kasus ini dipergunakan keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana untuk memutuskan apakah hal tersebut ialah sebuah tindak pidana ataupun sebaliknya, dan juga pekerja sosial (peksos) dari dinas sosial pada proses penyidikan.
6. Sesudah diperoleh alat bukti visum, keterangan saksi dan pengakuan tersangka oleh penyidik, kasus tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan pada proses penuntutan dan memeriksa perkara.
7. Sampai dibentuk keputusan terhadap perkara tersebut yang mana sesuai dengan maksud yang tertera pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebabkan pada kasus tersebut antara korban dan pelaku mempunyai kontak erat pada lingkungan keluarga. Dan terkandung unsur

penganiayaan dan melakukan pelanggaran terhadap perlindungan anak

## **B. Kendala yang Dijumpai Penyidik Polresta Padang Ketika Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dimana Dijalankan oleh Keluarganya**

Berdasar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Aipda Rintoni, dimana berperan sebagai penyidik menguraikan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang merupakan kendala yang dijumpai oleh para penyidik kasus penganiayaan anak dimana pelakunya ialah keluarga sendiri, diantaranya:

### **1. Faktor Internal**

- a. Faktor pengaruh yang ditimbulkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari penyidik.
- b. Faktor infrastruktur, dengan minimnya infrastruktur yang Polresta Padang miliki dimana jumlah komputer yang dimiliki oleh satuan Reskrim sangatlah terbatas, mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan.
- c. Sesudah mengirimkan berkas menuju kejaksaan, pada faktanya terbit P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), untuk meminta keterangan ahli pidana, sesudah hal tersebut dilakukan akan meminta keterangan dokter, untuk menggabungkan opini oleh Jaksa supaya tidak memikirkan hal lainnya.

### **2. Faktor Eksternal**

- a. Pemeriksaan terhadap saksi yang mana masih menjadi satu lingkup dalam keluarga yang mana mengakibatkan cenderung tidak memberikan keterangan terhadap kasus tersebut, yang mana mengakibatkan terbatasnya informasi yang diperoleh terkait pelaku.
- b. Faktor masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap hukum, dimana dibuktikan bahwa ketika pemeriksaan terdapat saksi yang memutuskan untuk tidak berpartisipasi dan tidak memberikan keterangannya sebagai saksi.
- c. Terbatasnya anggaran dalam menjalankan visum terhadap korban sebagai alat bukti, yang mana mengakibatkan alat bukti visum

dijalankan dan dibebankan kepada pihak yang mengajukan laporan ataupun korban.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penganiayaan kepada anak kerap dijumpai pada lingkungan keluarga, dikarenakan hal ini kerap terjadi namun masih dijumpai kendala untuk menegakkannya. Disebabkan hal tersebut, dibutuhkan upaya dari kepolisian dalam mensosialisasikan dan juga menjadi kerja sama antara kepolisian terhadap masyarakat guna melakukan upaya penegakan hukum dan melindungi anak sehingga masyarakat akan melaporkannya jika menjumpai hal tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu serta memberikan dalam penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Yetisma Saini, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bung Hatta University Press, Padang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Perlindungan Anak.

